

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 188.342/Kep. 04 -DPRD/2010
: 188.342/Kep. 04-Huk./2010**

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2010

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. Dedi Mulyadi, SH.**
Jabatan : Bupati Purwakarta
Alamat Kantor : Jl. Gandanegara No.25 Purwakarta

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Purwakarta;

2. a. Nama : **Ucok Ujang Wardi**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Djuanda No.11 Purwakarta
- b. Nama : **Dadang Burhanudin**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Djuanda No.11 Purwakarta
- c. Nama : **R. Deddy Herawan S., S.AP.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Djuanda No.11 Purwakarta
- d. Nama : **Hasanudin, S.Sos.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Djuanda No.11 Purwakarta

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta;

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2010, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Purwakarta, 19 Agustus 2010

BUPATI PURWAKARTA,
selaku,
PIHAK PERTAMA

ttd

H. DEDI MULYADI, SH.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

selaku,
PIHAK KEDUA

ttd

UCOK UJANG WARDI
KETUA

ttd

DADANG BURHANUDIN
WAKIL KETUA

ttd

R. DEDDY HERAWAN S, S.AP.
WAKIL KETUA

ttd

HASANUDIN, S.Sos.
WAKIL KETUA